

**KEPASTIAN HUKUM AKIBAT PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP UJARAN KEBENCIAN**

SKRIPSI



**Oleh:
NITARIA ZILIWU
210710009**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2025**

**KEPASTIAN HUKUM AKIBAT PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP UJARAN KEBENCIAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memeproleh Gelar Sarjana**



**Oleh:
NITARIA ZILIWU
210710009**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2025**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nitaria Ziliwu

NIM : 210710009

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora

Universitas : Putera Batam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dan ajukan dengan judul:

**"KEPASTIAN HUKUM AKIBAT PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP UJARAN KEBENCIAN"**

adalah hasil penelitian sendiri yang belum pernah dipublikasikan, diserahkan atau digunakan dan bukan merupakan hasil plagiarisme karya tulis orang/pihak lainnya yang dipergunakan untuk tujuan ataupun keperluan lainnya dalam bentuk atau nama apapun sebelumnya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa karya tulis saya ini bukan merupakan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan atau kode etik dan kebijakan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Batam, 23 Juli 2025

Yang menyatakan,



Nitaria Ziliwu

NPM 210710009

**KEPASTIAN HUKUM AKIBAT PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP UJARAN KEBENCIAN**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana**

Oleh:

**Nitaria Ziliwu
NPM 210710009**

**Telah disetujui oleh Pembimbing Skripsi Pada Tanggal
Seperti yang tercantum dibawah ini:**

Batam , 23 Juli 2025



**Lenny Husna, S.H.,M.H
Pembimbing**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas problematika kepastian hukum terhadap ujaran kebencian dalam ruang digital pasca perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya melalui Pasal 28 ayat (2) dan penambahan Pasal 27A. Meskipun perubahan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk *restrictio legis* untuk melindungi kepentingan umum dari penyebaran informasi bermuatan SARA dan potensi permusuhan sosial, substansi norma yang dirumuskan belum sepenuhnya memenuhi prinsip *lex certa* dalam hukum pidana. Penggunaan frasa seperti “muatan kebencian”, “permusuhan”, dan “keonaran” tanpa definisi yuridis yang jelas telah menimbulkan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis dengan analisis berbasis teori kepastian hukum dan teori negara hukum. Temuan menunjukkan bahwa ambiguitas norma memperbesar risiko *chilling effect* terhadap kebebasan berekspresi. Studi perbandingan dengan undang-undang di Jerman menunjukkan betapa pentingnya memiliki batasan hukum yang jelas dan prosedur yang jelas untuk melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, disarankan adanya reformulasi norma, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal implementasi norma agar tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Ujaran Kebencian, Restrictio Legis, Negara Hukum, Kebebasan Berekspresi, UU ITE.

ABSTRACT

This research explores the legal certainty surrounding hate speech regulation in digital spaces following the amendment of Law Number 19 of 2016 to Law Number 1 of 2024, particularly through Article 28 paragraph (2) and the addition of Article 27A. Although the revision was intended as a form of *restrictio legis* to safeguard public order from the spread of SARA-based (ethnicity, religion, race, and inter-group) hatred and social discord, the substance of the provisions has not fully met the principle of *lex certa* in criminal law. The use of vague terms such as “hatred content,” “hostility,” and “public unrest” without clear legal definitions creates room for broad interpretation and potential misuse of authority. This study employs a normative legal approach and is analyzed using the theory of legal certainty and the concept of the rule of law. Findings show that the normative ambiguity heightens the risk of a chilling effect on freedom of expression. Comparative analysis with German regulation emphasizes the need for precise legal boundaries, procedural transparency, and firm protection of human rights. Accordingly, the study recommends normative reformulation, institutional capacity-building for law enforcement, and active civic engagement to ensure that implementation remains within the framework of a democratic rule-of-law state.

Keywords: *Legal Certainty, Hate Speech, Restrictio Legis, Rule of Law, Freedom of Expression, ITE Law.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “Kepastian Hukum Akibat Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Ujaran Kebencian” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.Si selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T.,M.Ikom, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Ibu Lenny Husna, S.H.,M.H selaku PJS Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, koreksi, dan masukan yang sangat berharga;
4. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang berharga dan mendukung proses pembelajaran saya selama menempuh studi;
5. Kedua orang tua tercinta, keluarga, dan sahabat yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan moral selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang senantiasa memberikan dukungan moral serta menumbuhkan semangat kebersamaan selama penulis menempuh pendidikan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi, sistematika, maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang

membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan ke depan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Batam, 23 Juli 2025



Nitaria Ziliwu
NPM. 210710009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	9
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang.....	11
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.3. Batasan Masalah	13
1.4. Rumusan Masalah	13
1.5. Tujuan Penelitian	14
1.6. Manfaat Penelitian.....	15
1.6.1. Manfaat Teoritis	15
1.6.2. Manfaat Praktis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Kerangka Teoretis.....	17
2.1.2. Teori Negara Hukum (Rule Of Law)	20
2.2 Kerangka Yuridis.....	22
2.2.2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	22
2.2.3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	23
2.2.4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	24
2.2.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Kedua / UU 1/2024).....	24
2.3 Tinjauan Umum Ujaran Kebencian.....	25
2.3.2. Pengertian Ujaran Kebencian.....	25
2.3.3. Ruang Lingkup Ujaran Kebencian.....	26
2.3.4. Jenis Atau Bentuk Ujaran Kebencian.....	27
2.4 Penelitian Terdahulu	30
2.5 Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Metode Pengumpulan Data	34

3.3	Alat Pengumpulan Data.....	36
3.4.	Metode Pengumpulan Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1	Hasil Penelitian	39
4.1.1.	Ambiguitas Dan Potensi <i>Error In Objecto</i> Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Eletronik	
4.1.2.	Mutatis Mutandis Aspek Kepastian Hukum Pasca Perubahan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	44
4.2	Pembahasan	48
4.2.1.	Kepastian Hukum Pasal 28 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Pengaturan Ujaran Kebencian untuk Mencegah Multitafsir dan Penyalahgunaan dalam Ranah Digital	48
4.2.2.	Restrictio Legis Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Ujaran Kebencian Dan Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial... 55	
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		65
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....		68
LAMPIRAN.....		75
Lampiran 1. Pendukung Penelitian.....		75
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup		78
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian		79
Lampiran 4. Hasil Turnitin LTC.....		80
Lampiran 5. LOA		81
Lampiran 6. Turnitin Jurnal		82